



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 420 / 89 /PLS.3/D.DIK-OKI/2015

## TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat
- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
  - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- Menetapkan
- KESATU
- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Nama Lembaga           | : | PAUD " DOA 'IBU "   |
| Jenis / Bentuk Layanan | : | Kelompok Bermain ( KB ).  |
| Tahun Berdiri          | : | 2015  |
| Ketua Penyelenggara    | : | IBRAHIM,AR  |
| Alamat Lembaga PAUD    | : | Desa Pulau Gemantung Darat , Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
- KEDUA
- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2016.
- LETIGA
- : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- EEMPAT
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 5 Oktober 2015Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H. ZULKARNAIN, MM